

Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017

Salahuddin L. Littie

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail : salahuddinlittie@gmail.com

ABSTRAK

lagu daerah merupakan hasil karya dari salah satu daerah yang membutuhkan perlindungan hukum. Lagu hulondalo lipu'u merupakan karya dari suatu daerah sebagai ekspresi budaya yang cukup dikenal sehingga memerlukan perlindungan hukum dari daerah itu sendiri. bagaimana perlindungan hak cipta lagu hulondhalo lipuu dalam peraturan daerah provinsi gorontalo nomor 7 tahun 2017 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute aproach). Penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. setiap daerah terkait karya budaya tidak sepenuhnya dilindungi oleh daerah khususnya Gorontalo, dalam lingkup musik/lagu yaitu lagu Hulondhalo Lipuu. Lagu Daerah Gorontalo tersebut belum didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kakayaan Intelektual (DJKI), Konsep perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional daerah yang mengacu pada undang-undang hak cipta (UUHC) nomor 28 tahun 2014 dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo nomor 7 tahun 2017. Terkait lagu daerah tersebut memerlukan peran yang sangat penuh terhadap perlindungan hasil dari karya daerah dengan melakukan penggalian, pendaftaran dan pengumuman pada karya daerah tersebut. Upaya yang dilakukan untuk melindungi karya daerah sebagai bentuk perlindungan dan menjaga karya daerah melalui inventarisasi secara keseluruhan baik itu belum terdaftar, pencipta meninggal dunia maupun tidak diketahuinya pencipta.

Kata Kunci : Hulondhalo Lipu'u, Peraturan Daerah, Undang-Undang Hak Cipta.

A. Pendahuluan

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak kekayaan intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI. yang dinamakan hukum HKI ini, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Perlindungan karya cipta terhadap hak atas kekayaan intelektual yang sangat mendorong kepada inovator ataupun creator dengan ide-ide untuk menghasilkan karya cipta, yang menjadi prinsip dalam membedakan Perlindungan hak cipta dengan perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (*literary works*), dan karya seni (*art Works*).¹

Berangkat dari hal diatas bahwa karya cipta yang mengandung unsur budaya dihasilkan oleh salah satu daerah dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menyebutnya sebagai ekspresi budaya. Ekspresi budaya adalah hak eksklusif dari seseorang yang menggambarkan nilai-nilai budaya dalam daerah itu sendiri dengan kecintaan pada budaya didaerah tersebut maka terciptalah sebuah ekspresi budaya.

Undang-Undang hak cipta telah memberikan perlindungan hasil ciptaan seseorang tidak mudah untuk diplagiasi atau diaransemen seenaknya harus adanya persetujuan dari si pemegang hak cipta (pencipta) atau ahli waris dari pencipta itu sendiri.

Perlindungan karya cipta terhadap lagu daerah, lagu daerah merupakan hasil karya dari salah satu daerah yang membutuhkan perlindungan hukum dengan berbagai permasalahan yang ada, lagu daerah merupakan hasil karya budaya dalam bentuk seni. Budaya merupakan cara hidup masyarakat yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diwariskan dari generasi kegenerasi. Bentuk budaya seperti politik, agama, adat istiadat, bahasa, keterampilan, bangunan, serta karya seni yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Karya budaya (karya cipta Daerah) dalam undang-undang hak cipta disebut sebagai ekspresi budaya, ekspresi merupakan ungkapan dari perasaan atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Definisi ekspresi budaya dalam penjelasan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 38 ayat (1).

Berbicara Karya cipta daerah, setiap daerah mempunyai karya cipta terhadap budaya diantaranya seperti tarian, baju khas daerah, kerajinan tangan serta lagu daerah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil budaya salah satunya adalah batik dihasilkan dari pulau jawa.

¹ Suyud Margono, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal. 132

Perlindungan ekspresi budaya daerah yaitu lagu hulondhalo lipuu yang termasuk karya cipta *intangible*, lagu hulondhalo lipuu dalam PERDA nomor 7 tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional gorontalo tidak tercantum dalam lembaran inveteris PERDA tersebut. Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 telah menjelaskan bahwa ekspresi budaya dilindungi dan dipegang oleh negara, maka dari itu peraturan di bawahnya harus mengikuti peraturan di atanya secara *hieraki* tetapi kenyataannya PERDA tersebut jika dilihat secara *hierarki* menggunakan undang-undang hak cipta lama yaitu undang-undang hak cipta nomo 19 tahun 2002 dan dalam PERDA tersebut tidak menjelaskan terkait perlindungan terhadap karya cipta yang tidak diketahui penciptanya. Lagu hulondalo lipu'u merupakan karya cipta dari suatu daerah dan juga sebagai ekspresi budaya yang cukup dikenal sehingga memerlukan perlindungan hukum dari daerah itu sendiri

B. Pembahasan

a. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pada hakikatnya penelitian hukum normatif biasa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian hukum kepustakaan (*legal research, atau legal research intruction*), penelitian hukum (*legal research*), penelitian juridis normatif.²

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Penelitian normatif senantiasa mempergunakan pendekatan paraturan perundang-undangan (*statute aproach*) karena yang akan diteliti terdiri dari berbagai aturan hukum.³

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan.⁴ Bahan hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Hak Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Peraturan Daerah

² Syamsudin Pasamai, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis*: Arus Timur, Makassar, 2013, hal, 128

³ *Ibid.*, hal. 136

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 13

(PERDA) Provinsi Gorontalo nomor 7 tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah, membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

Studi lapangan, dengan studi lapangan peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil observasi kepada pihak yang berkompeten guna untuk mendapatkan data terhadap pokok bahasan atau objek yang diteliti, dalam studi lapangan ini peneliti mengklasifikasikan objek yang akan di mintai pendapat yaitu akademisi, pihak dari Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), ahli waris (anak kandung) dari si pencipta lagu dikarenakan si pencipta lagu telah meninggal dunia, dan masyarakat.

b. Pembahasan

1. Pengaturan perlindungan karya cipta daerah

Pengaturan perlindungan yang dalam hal ini adalah karya cipta daerah, dengan begitu banyak hasil karya yang dihasilkan oleh setiap daerah khususnya daerah Gorontalo, perlindungan karya cipta daerah yang didalamnya terdapat unsur budaya bahwa pada undang-undang hak cipta menyebutkan karya cipta daerah yang mengandung unsur budaya disebut dengan ekspresi budaya.

Perlindungan ekspresi budaya telah tercantum dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 Pasal 38 bahwa ekspresi budaya dipegang oleh negara dan negara wajib menginventarisir, menjaga dan memelihara ekspresi budaya, konteks ini melindungi ekspresi budaya secara keseluruhan untuk setiap daerah ada sebuah peraturan yang melindungi karya cipta yang dihasilkan oleh daerah yaitu Peraturan Daerah (PERDA)

Penelitian ini lebih mengkhususkan perlindungan karya cipta daerah yang ada di Gorontalo yaitu lagu Hulondhalo Lipu'u. Dalam Peraturan Daerah Gorontalo telah dilakukan inventarisir terhadap karya cipta yang ada di daerah Gorontalo itu sendiri

⁵*Ibid.*, hal. 181-183

Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017

yang termuat dalam Peraturan Daerah (PERDA) nomor 7 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi budaya Gorontalo tetapi dalam PERDA tersebut sangat disayangkan karena tidak semua karya cipta daerah tercantum di dalam lampiran Peraturan Daerah hanya 240 ekspresi budaya yang terlampir dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berangkat dari hal tersebut dalam Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya Gorontalo yang tujuannya melindungi ekspresi budaya tradisional tercantum dalam Pasal 2

Pasal2

- (1) Perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional bermaksud sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional sesuai kewenangan Provinsi.
- (2) Perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional ini bertujuan:
 - a. Melindungi ekspresi budaya tradisional melalui penetapan oleh Menteri;
 - b. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional; dan
 - c. Menjamin kelestarian, kesinambungan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.

Berdasarkan penjelasan tersebut peranan pemerintah terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional yang ada di daerah Gorontalo patut di apresiasi dengan dilaksanakannya inventarisir dan pendokumentasian budaya-budaya yang ada di daerah Gorontalo tetapi tidak semuanya di dalam perda tersebut termuat secara keseluruhan ekspresi budaya yang ada di daerah Gorontalo khususnya lagu daerah sendiri yang menggambarkan tentang daerah Gorontalo. Dalam wawancara tentang lagu daerah Gorontalo kepada mahasiswa Gorontalo yang telah menamatkan pasca sarjananya di bandung dan dalam penelitiannya juga mengangkat budaya daerah Gorontalo mengatakan bahwa Lagu hulondhalo lipu'u merupakan lagu daerah Gorontalo secara

dalam teks lagu hulondhalo lipuu mengandung unsur budaya yaitu bahasa daerah Gorontalo.⁶

Konsep perlindungan hukum dalam undang-undang hak cipta terhadap ekspresi budaya yang telah diterapkan, seharusnya memberikan perlindungan lebih terhadap pencipta dan karya ciptanya, dengan perlindungan tersebut tidak serta merta melindungi hasil karya cipta dalam bentuk ekspresi budaya karena yang termuat dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 bahwa dengan prinsip deklaratif hasil ciptaan telah dilindungi secara otomatis dan terkait ekspresi budaya dalam pasal 38 telah dilindungi oleh negara. Disisi lain undang-undang hak cipta mengharuskan untuk dilakukannya pendaftaran.

Berbagai permasalahan yang muncul terkait ekspresi budaya mulai dari permasalahan umum yang dialami oleh negara Indonesia tentang pengklaiman budaya sampai permasalahan khusus dialami oleh setiap daerah yang karya budaya tidak sepenuhnya dilindungi oleh daerah.

Alasan utama memberikan perlindungan terhadap budaya lokal, yaitu: a. Pertimbangan keadilan; b. Konservasi; c. Memelihara budaya dan praktik (gaya hidup) tradisional; d. Mencegah perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap komponen komponen budaya lokal; dan e. Mengembangkan penggunaan dan kepentingan budaya lokal.⁷

Perlindungan terhadap budaya lokal terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat, yaitu: pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan⁸. Melihat

⁶ Wawancara Abdul Wahab Thomas Alumni Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Bandung, 23 Mei 2019

⁷ Dyah Permata Budi Asri, *Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23, 2018, hal. 263 Dikutip dari Laporan Akhir Dosen Pemula, Eko Nurharyanto, *Pemanfaatan Sistem Inventarisasi, Dokumentasi dan Publikasi Dalam Mengupayakan Perlindungan Budaya Lokal Masyarakat Setempat dari Klaim Negara Lain*, Kemenristek Dikti, 2014, hlm. 16.

⁸ *Ibid.*, hal. 264 Dikutip dari Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 43.

kepada arti penting perlindungan hukum terhadap budaya lokal, hal ini jelas memiliki nilai yang sangat strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi dan sosial.⁹

Sebuah peranan penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan efektif untuk melacak budaya-budaya yang belum di dokumentasikan dan diinventarisir di daerah Gorontalo. Proses dokumentasi ini menjadi sebuah alternatif yang cukup signifikan.¹⁰ Dengan adanya alternatif ini dapat memberikan bukti bahwa sebuah karya budaya yaitu ekspresi budaya yang dihasilkan adalah milik dari daerah itu sendiri. Mekanisme yang dapat ditetapkan antara lain melalui proses registrasi dari dokumentasi yang telah dilakukan ke Kantor HKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual).¹¹

Peraturan daerah mempunyai kedudukan untuk melakukan perlindungan ekspresi budaya pada setiap daerah, perlindungan ekspresi budaya tradisional merupakan aturan otonom yang mengtur kebijakan perlindungan kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. Peraturan daerah terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional harus lebih memperhatikan kesesuaian terhadap norma atau peraturan perundang-undangan di atasnya, hal ini dalam peraturan daerah Provinsi Gorontalo masih mengacu pada Undang-Undang Hak cipta no 19 tahun 2002, yang pada saat ini sudah diganti dengan Undang-undang hak cipta nomo 28 tahun 2014 yang pada Pasal 124 menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”¹²

Peraturan daerah dalam melindungi ekspresi budaya perlu mengatur kembali sistem perlindungan guna melakukan inventarisasi, dokumentasi, pemeliharaan, pencegahan atau pelarangan dan pembinaan secara keseluruhan terhadap ekspresi budaya yang ada di Provinsi Gorontalo.

⁹ *Ibid.*, hal. 263

¹⁰ Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, Volume 6. Nomor 2, 2011, hal. 197

¹¹ *Ibid.*,

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Jika dilihat dalam pasal 38 Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 dan peraturan Daerah Provinsi Gorontalo pasal 4 ayat (1) sangat menjunjung tinggi hasil budaya yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi dikarenakan budaya merupakan identitas dari suatu daerah. Maka memerlukan sebuah perlindungan.

“Budaya tradisional daerah merupakan suatu karya intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan. Budaya tradisional daerah adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Budaya tradisional daerah merupakan suatu karya intelektual yang harus dilindungi. Salah satu bentuk karya intelektual dari budaya tradisional adalah ekspresi budaya tradisional atau

13

Perlindungan ekspresi budaya dalam undang-undang hak cipta dipegang oleh negara, segala bentuk yang berkaitan dengan konteks ekspresi budaya dan termasuk karya dari masyarakat Indonesia maka berlaku akan perlindungan dari peraturan perundang-undangan. Terkait PERDA tentang ekspresi budaya yang dijelaskan sebelumnya yakni melindungi karya budaya atau ekspresi budaya yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri.

Berangkat dari penjelasan sebelumnya, perlindungan hak cipta terhadap ekspresi budaya sangat jelas dalam undang-undang hak cipta bahwa terkait ekspresi budaya dilindungi oleh negara, konsep perlindungan semenjak undang-undang hak cipta dikeluarkan hingga sekarang, perlindungan yang diterapkan masih tergolong lemah dikarenakan budaya Indonesia telah banyak diklaim oleh negara lain.

Beberapa budaya yang diklaim oleh negara lain termasuk negara Malaysia Tercatat 33 budaya Indonesia telah diklaim negara asing, terbanyak adalah Malaysia dengan 21 klaim budaya. Berikut Daftar Klaim Asing Atas Budaya Indonesia:¹⁴

1. Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
2. Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
3. Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia

¹³ *Ibid.*, hal. 12

¹⁴ <https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-33-kebudayaan-diklaim-negara-asing-segera-patenkan-aneka-ragam-kebudayaan-indonesia> (diakses tanggal 31 januari 2018, pukul 17.15)

Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017

4. Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
5. Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
6. Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
7. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
8. Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
9. Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
10. Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh Pemerintah Malaysia
11. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
12. Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
13. Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
14. Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
15. Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
16. Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
17. Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
18. Kain Ulos oleh Malaysia
19. Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia
20. Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
21. Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia
22. Batik dari Jawa diklaim oleh Adidas
23. Sambal Bajak dari Jawa Tengah diklaim oleh Oknum WN Belanda
24. Sambal Petai dari Riau oleh diklaim Oknum WN Belanda
25. Sambal Nanas dari Riau diklaim oleh Oknum WN Belanda
26. Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing
27. Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Perancis
28. Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Inggris
29. Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika
30. Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd

31. Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda
32. Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang
33. Lagu Bengawan Solo diklaim WN Belanda

Berdasarkan daftar budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain, khususnya malaysia mengklaim 21 budaya indonesia. Negara malaysia pertama kali mengklaim pada tahun 2007, di tahun 2007 negara Malaysia telah 7 kali mengklaim budaya Indonesia salah satunya adalah Reog ponorogo. Seperti apa yang termuat dalam situs www.nasional.tempo.co.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, menyatakan pemerintah Malaysia sudah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia sejak 2007 lalu. "Pertama, klaim terhadap kesenian Reog Ponorogo pada November 2007," kata Wiendu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Juni 2012.

Setelah itu pemerintah Malaysia mengklaim lagu daerah asal Maluku, Rasa Sayange, pada Desember 2008 lalu. Tari Pendet dari Bali juga diklaim pada Agustus 2009 lewat iklan pariwisata "Malaysia Truly Asia". "Klaim ini selesai setelah ada protes dari Indonesia," ujar Wiendu.

Klaim Malaysia berikutnya adalah kerajinan batik pada Oktober 2009. "Masalah ini selesai setelah ada pengakuan dari UNESCO atas batik Indonesia," ujarnya.

Setelah itu ada klaim alat musik angklung pada Maret 2010. "Dan yang terakhir adalah klaim tari tortor dan alat musik Gordang Sambilan dari Mandailing."¹⁵

Permasalahan yang dijelaskan pada penjelasan diatas terkait pengklaiman budaya Indonesia terdapat 33 pengklaiman budaya yang terbanyak melakukan pengklaiman budaya adalah Malaysia dengan total pengklaiman 21 budaya yang

¹⁵ <https://nasional.tempo.co/read/411849/tujuh-klaim-budaya-oleh-malaysia-sejak-2007/full&view=ok>(diakses tanggal 20 Februari 2018, pukul 11.00)

diklaim, permasalahan tersebut tidak bisa dipungkiri dengan adanya data maupun berita yang muncul pada media-media online.

Permasalahan umum yang ada menjadikan acuan bahwa perlindungan hukum yang ada di Indonesia tergolong lemah. Permasalahan khusus yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlindungan ekspresi budaya terhadap seni musik yaitu lagu daerah (Hulondhalo Lipuu), dalam PERDA Gorontalo tidak termuat segala ekspresi budaya yang dihasilkan oleh daerah Gorontalo khususnya lagu hulondhalo lipuu.

Konsep yang menjadi dasar keluarnya PERDA perlindungan ekspresi budaya yaitu mengacu pada Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 sebagai hirarki dalam peraturan di atasnya. Berangkat dari penjelasan sebelumnya penelitian ini lebih condong pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Terlepas dari penjelasan diatas, kembali pada permasalahan terkait lagu hulondhalo lipuu, Daerah Gorontalo merupakan daerah yang kaya akan seni dan budaya serta selalu menjunjung adat istiadat sebagaimana falsafah Daerah Gorontalo *Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah*.

Ekspresi budaya yang dihasilkan oleh Daerah Gorontalo diantaranya Kupiah Karanji (songkok keranjang yang terbuat dari anyaman enceng gondok), karawo (kain krawang), lagu binthe bilihuta, lagu Hulondhalo Lipuu dan masih banyak lagi terkait ekspresi budaya Daerah Gorontalo.

Ekspresi Budaya Gorontalo dalam lingkup musik/lagu adalah lagu Hulondhalo Lipuu. Lagu Daerah Gorontalo tersebut belum didaftarkan karya cipta kepada Direktorat Jendral Kakayaan Intelektual (DJKI), permasalahan selanjutnya yang ditemukan dilapangan banyaknya aransemen yang terbaru terkait lagu Hulondhalo Lipuu, disisi lain pencipta dari lagu Hulondhalo Lipuu bapak Umar Djafar telah meninggal dunia, dalam hak cipta jelas perlindungannya kepada pencipta yang telah meninggal ataupun belum meninggal.

Lagu Hulondhalo Lipuu merupakan bentuk ekspresi budaya Daerah Gorontalo, terkait permasalahan diatas tidak terdaftarnya lagu tersebut seperti yang dikatakan oleh ahli waris¹⁶ dari pencipta lagu yaitu Bapak Umar djafar, bahwa lagu Hulondhalo Lipuu

¹⁶Wawancara Ibu Josefin djafar.

belum terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta. Ditambah lagi pendapat dari Bapak Ramlan Harun¹⁷ bahwa lagu tersebut belum terdaftar dan setahu Bapak Ramlan Harun lagu Hulondhalo Lipuu adalah *no name*.

Aransemen lagu Hulondhalo Lipuu, dari hasil wawancara kepada ahli waris¹⁸ lagu Hulondhalo Lipuu bahwa tidak adanya permintaan izin pada ahli waris dalam melakukan aransemen lagu tersebut. Aransemen lagu hulondhalo lipuu sudah banyak tersebar di media online yaitu *youtube* dan ada beberapa lagu yang tidak mencantumkan nama pencipta.

Perlindungan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 bahwa lagu dengan prinsip deklaratif sudah dilindungi, terkait aransemen lagu Hulondhalo Lipuu undang-undang hak cipta menerangkan bahwa harus adanya izin dari pencipta atau ahli waris dan pencantuman nama pencipta dalam lagu tersebut.

Keterkaitan perlindungan hak moral terhadap permasalahan diatas yaitu harus adanya pencantuman nama atau identitas dari pencipta ketika lagu tersebut diaransemen ataupun mengcover lagu hulondhalo lipuu, dari segi hak ekonomi yaitu hak atas bayaran dari penciptaan lagu.

Konsep perlindungan hukum dalam undang-undang hak cipta terhadap ekspresi budaya yang telah diterapkan, seharusnya memberikan perlindungan lebih terhadap pencipta dan karya ciptanya, dengan perlindungan tersebut tidak serta merta melindungi hasil karya cipta dalam bentuk ekspresi budaya karena yang termuat dalam dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 bahwa dengan prinsip deklaratif hasil ciptaan telah dilindungi secara otomatis dan terkait ekspresi budaya dalam pasal 38 telah dilindungi oleh negara. Disisain undang-undang hak cipta mengharuskan untuk dilakukannya pendaftaran sehingga dalam karya cipta mendapat perlindungan penuh.

Berbagai permasalahan yang muncul terkait ekspresi budaya mulai dari permasalahan umum yang dialami oleh negara Indonesia tentang pengklaiman budaya sampai permasalahan khusus dialami oleh setiap daerah yang karya budaya tidak

¹⁷Wawancara Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum Dan Ham (KEMENKUMHAM) 19 Januari 2018

¹⁸Op.,Cit, Wawancara Ibu Josefin djafar. 23 Juli 2018

Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017

sepenunya dilindungi oleh negara. Perlindungan ekspresi budaya terdapat 2 pengaturan perlindungan yaitu Perlindungan Nasional dan perlindungan internasional.

Alasan utama memberikan perlindungan terhadap budaya lokal, yaitu: a. Pertimbangan keadilan; b. Konservasi; c. Memelihara budaya dan praktik (gaya hidup) tradisional; d. Mencegah perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap komponen-komponen budaya lokal; dan e. Mengembangkan penggunaan dan kepentingan budaya lokal.¹⁹

Perlindungan terhadap budaya lokal terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat, yaitu: pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan²⁰. Melihat kepada arti penting perlindungan hukum terhadap budaya lokal, hal ini jelas memiliki nilai yang sangat strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi dan sosial.²¹

2. Perbandingan Undang-Undang Hak cipta nomor 19 tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 7 tahun 2017

Tabel 1.1

UUHC NOMOR 19 TAHUN 2002	UUHC NOMOR 28 TAHUN 2014	PERDA PROVINSI GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2017
-------------------------------------	-------------------------------------	--

¹⁹ Dyah Permata Budi Asri, *Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23, 2018, hal. 263 Dikutip dari Laporan Akhir Dosen Pemula, Eko Nurharyanto, *Pemanfaatan Sistem Inventarisasi, Dokumentasi dan Publikasi Dalam Mengupayakan Perlindungan Budaya Lokal Masyarakat Setempat dari Klaim Negara Lain*, Kemenristek Dikti, 2014, hlm. 16.

²⁰ *Ibid.*, hal. 264 Dikutip dari Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 43.

²¹ *Ibid.*, hal. 263

<p>a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;</p> <p>b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;</p> <p>c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan</p>	<p>a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;</p> <p>c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;</p> <p>d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum</p>	<p>a. bahwa penguatan nilai-nilai kebudayaan perlu dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional daerah;</p> <p>b. bahwa kewenangan pemerintah daerah Provinsi dalam pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran I huruf V.</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Gorontalo;</p>
--	---	--

Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu
 Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017

<p>peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;</p> <p>d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak</p>	<p>dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.</p>	
---	---	--

<p>Cipta;</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.</p> <p>(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.</p> <p>(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.</p> <p>(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Bentuk ekspresi budaya tradisional terdiri atas:</p> <p>a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;</p> <p>b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;</p> <p>c. Gerak, mencakup antara lain tarian;</p> <p>d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;</p> <p>e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau</p>

Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu
 Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017

<p>instansi yang terkait dalam masalah tersebut.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.</p> <p>(2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.</p> <p>(3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>	<p>kombinasinya;</p> <p>f. Upacara adat; dan</p> <p>g. Pengetahuan tradisional.</p> <p>(2) Bentuk ekspresi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang masyarakat penganutnya lintas daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.</p> <p>(2) Perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. Pencatatan dan pendokumentasian;</p> <p>b. Pemutakhiran data; dan</p> <p>c. Pendaftaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional</p> <p>(2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ekspresi</p>
---	--	---

	<p>ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.</p> <p>(5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu.</p> <p>(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.</p> <p>(3) Hak Cipta atas Ciptaan</p>	<p>budaya tradisional daerah baik yang orisinal maupun yang telah mengalami pengembangan penyempurnaan.</p> <p>(3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra, dewan adat,danjatau Tim Ahli dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional</p> <p>(4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra, memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian ekspresi budaya tradisional.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat</p>
--	--	--

Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu
 Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017

	<p>yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.</p> <p>Penjelasan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p style="text-align: center;">ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; c. gerak, mencakup antara lain, tarian; d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga 	<p>membentuk komunitas masyarakat dan/atau sanggar ekspresi budaya tradisional di tingkat kecamatan yang berfungsi untuk melestarikan tradisi ekspresi budaya tradisional.</p> <p>(3) Pelestarian tradisi ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan; dan b. pemanfaatan. <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nilai agama; b. nilai budaya, norma, etika dan hukum adat; c. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat; d. jati diri bangsa; dan e. kemanfaatan bagi masyarakat.
--	---	---

	<p>dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan</p> <p>f. upacara adat.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1)</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.</p>	
--	---	--

Perlindungan Hak Cipta Lagu Hulondhalo Lipuu
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017

Penjelasan perlindungan ekspresi budaya dalam perbandingan di atas menunjukkan bahwa pada UUHC nomor 19 tahun 2002 hanya menjelaskan satu pasal sedangkan UUHC nomor 28 tahun 2014 adanya pengembangan terkait perlindungan ekspresi budaya dan penyebutan “ekspresi budaya” hanya tercantum dalam UUHC nomor 28 tahun 2014. UUHC mengamanatkan bahwa ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, otomatis peraturan di bawahnya harus mengikuti dalam melaksanakan peraturan di atasnya, terkait hal tersebut perda provinsi Gorontalo dalam konsiderannya menggunakan UUHC nomor 19 tahun 2002 sedangkan UUHC nomor 19 tahun 2002 tersebut menurut UUHC “bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru”

Terkait perda provinsi gorontalo nomor 7 tahun 2017 seperti penjelasan sebelumnya bahwa perda tersebut menggunakan UUHC lama sedangkan UUHC terbaru telah terbit pada tahun 2014, dalam perda jika dicermati pada Pasal 3 format penjelasannya menggunakan format UUHC nomor 28 tahun 2014 pada penjelasan pasal 38 ayat (1), maka dari itu harus adanya revisi terkait perda Provinsi Gorontalo nomor 7 tahun 2017. Penjelasan demi penjelasan dalam perda tersebut sangat disayangkan penegakan hukum terhadap perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam aplikasinya sangat kurang.

Konsep perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional daerah yang mengacu pada undang-undang hak cipta (UUHC) nomor 28 tahun 2014 dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo nomor 7 tahun 2017. Peran perda provinsi gorontalo dalam melindungi ekspresi budaya tradisional daerah sangat diperlukan, dengannya adanya perda tersebut mampu merangkul secara keseluruhan ekspresi budaya tradisional daerah baik itu menggunakan nama pencipta, penciptanya meninggal dunia dan/atau tidak diketahuinya pencipta dari hasil karya ekspresi budaya tersebut.

Inventarisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang hak cipta Pasal 38 ayat (2) berfungsi untuk melindungi secara keseluruhan terhadap ekspresi budaya tradisional dengan pengaplikasian peraturan tersebut. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah

daerah sangat wajib melindungi hasil karya budaya Indonesia yang lebih khususnya hasil karya budaya daerah.

Terkait ekspresi budaya teradisional daerah memerlukan peran yang sangat penuh terhadap perlindungan hasil dari karya budaya daerah dengan cara melakukan penggalan, pendaftaran dan pengumuman pada karya budaya daerah tersebut. Ekspresi budaya tradisional menjadi perhatian orang karena kedudukannya yang memiliki nilai budaya (cultural value) dan nilai manfaat (utilitarian value) khususnya bagi masyarakat dimana produk budaya itu berasal.²²

Ekspresi budaya tradisional. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang definisi ekspresi budaya tradisional beserta batasan-batasan dan bentuk-bentuk yang dapat dilindungi, kepemilikan ekspresi budaya tradisional, bentuk-bentuk penggunaan yang harus mendapatkan izin dari komunitas pemilik ekspresi budaya tersebut, serta sanksi dan pengecualian. Namun kepemilikan budaya tradisional yang dimiliki oleh komunitas budaya akan menimbulkan konflik daerah karena terjadi perebutan kepemilikan ekspresi budaya tradisional. Sehingga seharusnya kepemilikan budaya tradisional dikembalikan kepada negara lewat sebuah lembaga yang mewakili negara dalam pengaturan ekspresi budaya tradisional.²³

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi karya cipta daerah sebagai bentuk perlindungan dan menjaga karya cipta daerah dengan melalui cara inventarisasi secara keseluruhan baik itu karya cipta yang belum terdaftar, pencipta yang meninggal dunia maupun tidak diketahuinya pencipta. Bentuk Inventarisasi (dokumentasi) atas karya cipta daerah merupakan kegiatan dalam melakukan pendataan atas suatu karya seseorang yang di dalamnya mengandung unsur budaya, dengan adanya data tersebut karya cipta daerah dari masyarakat dapat terinventarisir. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis dalam hal ini berbentuk buku yang merangkum segala karya cipta yang ada di daerah itu sendiri, atau juga berupa inventarisasi dengan menggunakan komputer.

²² Zulkifli, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hal. 156

²³ Zulkifli, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, Hal. 194-195

Kesimpulan

Pengaturan terhadap perlindungan karya cipta daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang hak cipta dan peraturan daerah demi melindungi karya cipta atau ekspresi budaya yang lahir di daerah itu sendiri, terkait pengaturan perlindungan hak cipta dalam konteks perlindungan karya cipta daerah yang mengacu pada peraturan daerah provinsi gorontalo nomor 7 tahun 2017 sebagaimana penjelasan tidak adanya sinkronisasi antara peraturan daerah dan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 karena peraturan daerah dalam konsiderannya menggunakan undang-undang hak cipta lama, maka dalam hal ini perlindungan hak cipta menjadi tidak efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyah Permata Budi Asri, *Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23, 2018, hal. 263 Dikutip dari Laporan Akhir Dosen Pemula, Eko Nurharyanto, 2014, *Pemanfaatan Sistem Inventarisasi, Dokumentasi dan Publikasi Dalam Mengupayakan Perlindungan Budaya Lokal Masyarakat Setempat dari Klaim Negara Lain*, Kemenristek Dikti.
- <https://nasional.tempo.co/read/411849/tujuh-klaim-budaya-oleh-malaysia-sejak-2007/full&view=ok>(diakses tanggal 20 Februari 2018, pukul 11.00)
- <https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-33-kebudayaan-diklaim-negara-asing-segera-patenkan-aneka-ragam-kebudayaan-indonesia> (diakses tanggal 31 januari 2018, pukul 17.15)
- Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2011, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, Volume 6. Nomor 2.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suyud Margono, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta.
- Syamsudin Pasamai, 2013, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis: Arus Timur*, Makassar
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Wawancara Ibu Josefin djafar. 23 Juli 2018
- Wawancara Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum Dan Ham (KEMENKUMHAM) 19 Januari 2018
- Zulkifli, 2018, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.